



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan

PENGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 7 Februari 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Natanael Sukanto pada tanggal 19 April 2013 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 22 April 2013 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPK130000071 tertanggal 22 Juli 2020;
2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama di rumah Milik orang tua Penggugat di Desa Sembaturagung, Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak Laki-Laki bernama Yosua Defendera Setiyanto, lahir di Pati 04 April 2015 saat ini ikut Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sempat berjalan dengan rukun dan damai;
5. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 1 (satu) bulan atau sekitar bulan Mei 2013, mulai sering terjadi perselisihan / pertengkaran / cek cok terus menerus dikarenakan :

Halamn 1 Putusan Nomor 14/Pdt.G /2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga;
- 2) Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dalam rumah tangga, ketika diajak bicara oleh Pengugat Tergugat malah marah-marah, dan sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan menampar Penggugat;
- 3) Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat dan suka bermain judi bersama teman-teman;
6. Bahwa puncak pertengkaran / Perselisihan terjadi pada sekitar 2 (dua) tahun atau sekitar Februari 2020, karena seringnya terjadi perselisihan pertengkaran kemudian Tergugat pergi dari Rumah Orang tua Penggugat, tanpa Pamit dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat tertutup dan tidak mau tahu dengan keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan harapan Tergugat mau Kembali bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, namun Tergugat tidak Pernah Pulang hingga saat ini, sehingga Penggugat berketetapan hati ingin bercerai;
9. Bahwa dengan demikian sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang atau kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
10. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran/cek cok yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta salah satu pihak (Tergugat) telah meninggalkan Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan atau huruf (b) ;
11. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

Halamn 2 Putusan Nomor 14/Pdt.G /2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Natanael Sukanto pada tanggal 19 April 2013 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 22 April 2013 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPK130000071 tertanggal 22 Juli 2020 adalah putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidair

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 08 Februari 2022, tanggal 21 Februari 2022 dan tanggal 4 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun sudah dipanggil dengan sah dan patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya

Halamn 3 Putusan Nomor 14/Pdt.G /2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya membela diri dari gugatan yang ditujukan kepadanya, selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati NIK. 3318094704870002 tertanggal 09- 05 -2018 atas nama Sulistiyani bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri _Nomor 3318CPK130000071 tertanggal 20 Juli 2022, antara Budi Setyanto dengan Seulistiyani yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Rubiyono , SH.MH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Kartu Keluarga atas nama Budi Setyanto , nomor 3318090801150003 , tertanggal 04-06-2021 , yang dibuat dan ditandatangani Drs. Rubiyono , SH.MH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Yosua Defendera Setyanto , Nomor : 3318-LT-1492016-0019 tertanggal 14 September 2016 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Dadik Sumarji , S. Sos.MM , selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 adalah foto copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya, dan sudah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, bernama: 1. Sumi dan Bambang Sukarno yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Halamn 4 Putusan Nomor 14/Pdt.G /2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sumi

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat menikah di Pati dihadapan pemuka agama Pdt Natanael Sukamto;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 April 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihannya sendiri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sembaturagung Rt 01 Rw 01, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 anak laki-laki bernama Yosua Defendera Setiyanto, Lahir di Pati, 04 April 2015 dan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sembaragung, Kec. Jakenan, Kab. Pati.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena sering terjadi percekocan yang dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

2. Saksi Bambang Sukarno

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat menikah di Pati dihadapan pemuka agama Pdt Natanael Sukamto;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 April 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihannya sendiri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sembaturagung Rt 01 Rw 01, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 anak laki-laki bernama Yosua Defendera Setiyanto, Lahir di Pati, 04 April 2015 dan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sembaragung, Kec. Jakenan, Kab. Pati.

Halamn 5 Putusan Nomor 14/Pdt.G /2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena sering terjadi percekocokan yang dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena adanya perselisihan terus menerus yang menurut Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat, walaupun tidak ada eksepsi namun Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang atau tidak mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Jo pasal 20 PP no 9 tahun 1975 Jo Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami/istri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Desa Sembaturagung Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan relaas panggilan juga telah dikirimkan kepada Tergugat sesuai dengan alamat yang tercantum dalam gugatan namun tidak bertemu dengan Tergugat yang selanjutnya relaas panggilan telah dikirim ke Kantor Desa Sembaturagung, Kecamatan Jakenan, kabupaten Pati, dan dalam relaasnya, Plt Sekdes Sembaturagung menyatakan bahwa Tergugat masih berdomisili di Desa Sembaturagung, Kecamatan Jakenan, kabupaten Pati, dan bekerja sebagai sopir, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih

Halamn 6 Putusan Nomor 14/Pdt.G /2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Penggugat tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan oleh hukum agamanya masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinannya dicatatkan pada pegawai pencatat (Pasal 2 Undang-undang no 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya, bahwa tuntutan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 s/d P-4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi Sumi dan Saksi Bambang Sukarno ,

Menimbang, bahwa P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulistiyani yang dikeluarkan di Kabupaten Pati pada tanggal 09-05-2018 , P-2 adalah Fotokopi akta perkawinan no. 3318CPK130000071 antara Budi Setyanti dengan Sulistiyani di catatan sipil Kab. Pati tanggal 22 April 2013, P-3 adalah fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Budi Setiyanto di Desa sembaturagung RT 001 RW001 , Kec. Jakenan, Kab. Pati, P-4 adalah Fotokopi akta kelahiran no. 3318-LT-1492016-0019 atas nama Yosua Defendera Setiyono yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kab. Pati tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat point 1 apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah antara menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

Halamn 7 Putusan Nomor 14/Pdt.G /2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”, sedangkan dalam Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Fotokopi akta perkawinan no. 3318CPK130000071 antara Budi Setyanti dengan Sulistyani di catatan sipil Kab. Pati tanggal 22 April 2013;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta yang terjadi di persidangan dan juga berdasarkan keterangan saksi Sumi dan saksi Bambang sukamo, maka telah nyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat didepan pemuka agama Kristen pada tanggal 19 April 2013 yang bertempat di Gereja Kristen yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt Natanael Sukanto yang mana selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan secara resmi sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 3318CPK130000071 antara Budi setiyanto dengan Sulistiyani tertanggal 22 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumi dan Bambang Sukarno pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di tempat tinggal Tergugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun kemudian antara Penggugat dan terjadi cek cok secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Sumi dan Bambang Sukamo dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Sumi dan Bambang Sukamo bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan setelah mereka menikah mereka tinggal dalam satu rumah, hidup rukun layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Majelis berpendapat bukti ini hanyalah berupa Kartu Penduduk

Halamn 8 Putusan Nomor 14/Pdt.G /2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada relevansinya dalam pembuktian gugatan Penggugat, kecuali hanya sebagai bukti administratif yang berisi identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah kartu keluarga dengan kepala keluarga bernama Budi setiyanto, Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan tinggal bersama-sama di Sembaturagung Rt 01, RW 01, kec. Jakenan, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumi dan Bambang Sukarno pada pokoknya bersesuaian dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang dipicu masalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan perselisihan tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya tersebut diatas putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena seringnya terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus sejak tahun 2020 yang dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat kemudian Penggugat pergi dari kediaman tempat tinggal mereka bersama dan pulang ke rumah orang tuannya dan saat ini tidak serumah lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang bernama Sumi dan Bambang Sukarno yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat telah menikah secara agama Kristen dan telah dikarunia 1 orang anak dan tinggal dalam satu rumah dengan damai layaknya suami istri (vide bukti P-2, P-3, P-4), dan setelah perkawinannya tersebut berjalan, Tergugat sering tidak memberi nafkah dan kemudian sering terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat apakah benar dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu hubungan hukum akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syara-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No 9 tahun 1975 yaitu:

Halamn 9 Putusan Nomor 14/Pdt.G /2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumi dan saksi Bambang Sukamo diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga diantara keduanya sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (runah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar itulah dengan dikatikan dengan alasan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan para saksi yang diajukan di persidangan yang mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 hutuf f PP no 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354/Pdt.K/2000 tanggal 08 September 2000 yang berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan saling tidak mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung no 534 K/Pdt/1996 yang berbunyi "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

Halamn 10 Putusan Nomor 14/Pdt.G /2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat mendalilkan gugatannya sehingga petitum gugatan Penggugat no 2 yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen pada tanggal 19 April 2013 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 22 Juli 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318CPK130000071 tertanggal 22 Juli 2020 adalah putus karena **Perceraian** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (tanpa bermeterai) ke Kantor Catatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi, dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan yaitu petitum angka 2 dikabulkan, maka untuk kepentingan administrasi berdasarkan ketentuan Pasal

Halamn 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G /2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing, dengan demikian petitem angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat berada di pihak yang menang, dan Tergugat berada di pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Natanael Sukanto pada tanggal 19 April 2013 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 22 April 2013 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPK130000071 tertanggal 22 Juli 2020 adalah putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai

Halamn 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G /2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tigapuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, tanggal , oleh kami, Erni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Aris Dwihartoyo, S.H. dan Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 7 Februari 2022,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramanto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H.

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti,

Ramanto, SH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	210.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5.	Materai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	330 .000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halamn 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G /2022/PN Pti